

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Bangkes

Desa Bangkes merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 833,330 Ha serta jumlah penduduk yang berada di desa tersebut mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan bekerja di luar kota serta adapula yang bekerja diluar negeri, dengan perangkat desa sejumlah 24 orang, serta dengan visi nya yakni terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan partisipatif.

Selain Desa Bangkes yang beralokasikan di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Desa tersebut merupakan desa yang jenis wisalayahnya yaitu dataran tinggi, dengan batas wilayah sebagai berikut;

- a. Utara : Desa Bicornong Kecamatan Pakong
- b. Selatan : Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
- c. Timur : Desa Kadur
- d. Barat : Desa Pamoroh Kecamatan Kadur

Dengan batas wilayah yang telah disebutkan diatas Desa Bangkes juga memiliki 16 Dusun dengan jumlah penduduknya yaitu;

- 1) Embung Barat Utara (1020 jiwa)
- 2) Embung Barat Tengah (432 jiwa)
- 3) Embung Barat Selatan I (385 jiwa)
- 4) Embung Barat Selatan II (452 jiwa)
- 5) Lekoh Barat I (469 jiwa)
- 6) Lekoh Barat II (652 jiwa)

- 7) Lekoh Timur (994 jiwa)
- 8) Jalinan Barat (810 jiwa)
- 9) Jalinan Tengah (650 jiwa)
- 10) Jalinan Timur (679 jiwa)
- 11) Angsana Timur (690 jiwa)
- 12) Angsana Tengah (554 jiwa)
- 13) Angsana Barat (846 jiwa)
- 14) Barkongan Utara I (374 jiwa)
- 15) Berkongan Utara II (485 jiwa)
- 16) Berkongan Laok (549 jiwa)

Dengan jumlah penduduk total keseluruhan 10, 041 jiwa. Dengan curah hujan yang biasa terjadi di Desa Bangkes rata-rata cukup rendah, serta ketinggian air diatas permukaan laut mencapai 140 m/dpt serta suhu udara rata-rata 15 mm/thn. Desa Bangkes Kecamatan Kadur memiliki pertanahan yang bersertifikat dengan jumlah 1,211 Bidang, belum bersertifikat 3,120 sedangkan tanah kas desa yang dimiliki Desa Bangkes yaitu 2,880 Ha. Dengan peruntukan jala 10.607 Ha, Sawah/Ladang 809.291 Ha, Makam/Kuburan 2,013 Ha, sedangkan lain-lainnya 7,656 Ha.

Adapun sarana/prasarana di Desa Bangkes Kecamatan Kadur memiliki 5 prasarana, yakni diantaranya;

- a. Sarana Ibadah :
 - 1) Masjid 14 bangunan
 - 2) Musholla sebanyak 68
- b. Sarana Kesehatan : Posyandu 7 Kelompok
- c. Sarana Pendidikan :

- 1) PAUD 6 Lembaga
 - 2) TK/RA 5 Lembaga
 - 3) SD/MI 11 Lembaga
 - 4) SMP/MTS/Paket B 5 Lembaga
 - 5) SMA/MA/SMK/Paket C 2 Lembaga
 - 6) Pondok Pesantren 2 Lembaga
- d. Sarana Olah Raga : -
- e. Sarana Kesenian :
- 1) Al-Banjari 2 Kelompok
 - 2) Pencak Silat 1 Kelompok
 - 3) Hadrah 1 Kelompok

Dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak, Desa Bangkes Kecamatan Kadur 100% penduduknya menganut Agama Islam hal ini dibuktikan dengan kehidupan sehari-harinya.

2. Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat Maal Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman dan merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.

Dari hasil pengamatan yang diperoleh penulis saat meneliti dilapangan mengenai pelaksanaan Penyaluran zakat maal di Desa Bangkes Kecamatan Kadur setelah penulis bertanya mengenai pengetahuan atau pemahaman mengenai zakat maal itu sendiri lalu Suratna menjawab bahwa;

*“Zakat maal se ekaoningih kauleh ka’dintoh zakat sewajib epakaloar ummat Islam, se wajib e zakatin panekah bennyak macemma, akadiyeh emas, obeng, hewen obuwen, hasel tanih, degengan, tor-en laennah se ampon maso’ de’nisab se wajib e zakadhi.”*¹

(Zakat maal yang saya ketahui adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, yang wajib dizakati berbagai macam seperti emas, uang, hewan ternak, hasil pertanian, harta peniagaan dan lain sebagainya, yang sudah memasuki nisabnya atau sudah memenuhi kapasitas wajib zakat)

Menurut Suratna dijelaskan bahwa zakat maal itu sendiri merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yakni zakat harta yang antara lain harta dagangan, emas, uang dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh ibu Hairiyah bahwa;

*“Zakat maal panikah zakat se wajib epakaloar karenah harta se ampon depak ka nisab”.*²

(Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan karena memiliki harta yang sudah mencapai nisab)

Sedangkan yang disampaikan oleh Ibu Hairiyah bahwa zakat maal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab, baik harta berupa emas, uang, hasil pertanian, harta perniagaan, hewan ternak dan harta lainnya yang wajib dizakati jika mencapai nisab. Selain bertanya pengetahuan tentang zakat maal penulis juga bertanya mengenai zakat maal apa saja yang dizakati oleh ibu Suratna dengan menggunakan rincian seperti apa, lalu ibu Suratna menjawab bahwa;

“Emas se e ka-andi’ kauleh delem sataon kainto ampon depak de’ nisab engghi ka’dintoh 97 yakni se 23 karat 42 arghe pergramma 900 ebuh, deddih kapessean 37.800 000. Pas se 22 karat berre’en 55 gram agre pergramma 850 ebuh, deddih total pesse se 22 karat panika 46. 750 000 deddih total sakabbinah emmas panika kapessean 84. 550 000 manabi ekalkulasi ke 24 karat nika deddih 89 gram kalaben argenah emas 24 karat samangken engghi ka’dintoh sekitar 950.000 ebuh per gram, ki menurut kauleh nikah ampon

¹ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

² Ibu Hairiyah, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

*masuk de'ka wajib zakatin, tor zakat se epakaloar kauleh panikah 2,225 gram yakni kapessean 2. 113 750 ropia".*³

Harta (emas) saya dalam satu tahun ini mencapai nisab yakni 97 gram dengan rincian 23 karat dengan berat 42 gram, dengan harga 900 ribu per gram, jadi total keseluruhan emas yang 42 gram yaitu Rp. 37.800 000 sedangkan yang 22 karat dengan berat 55 gram dengan harga emas 850 per gram, jadi total keseluruhan emas yang 55 gram yaitu Rp. 46.750,000 total uang keseluruhan emas baik yang 42 gram atau 55 gram adalah Rp. 84.550,000. jika di akumulasikan pada emas murni 24 karat yaitu menjadi 89 gram, dengan emas 24 karat yang harga per gramnya yaitu 950 000, berarti emas yang saya miliki sudah mencapai nisab dan haul, sehingga zakat yang harus saya keluarkan adalah 2,225 gram jika diuangkan sebesar Rp. 2. 113 750.

Sedangkan zakat maal yang disalurkan oleh Ibu Hairiyah beliau menzakati emasnya yang sudah mencapai nisab yakni Ibu Hairiyah mengutarakan bahwa:

*"Sempenan atabeh harta se eka andi' kauleh panekah aropaaki emas kalaben bennyaknah emas paneka gram , emas se 94 se 22 karat 64 berr'en, se 23 karat 30 gram paneka can kauleh ampon masuk de'ka wajib zakatin".*⁴

(Harta yang saya miliki yakni berupa emas sebanyak 94 dengan rincian 22 karat sebanyak 64 gram dan 23 karat sebanyak 30 gram, jadi totoal emas yang saya miliki 94 gram, bukankah saya sudah masuk kewajib zakat? Karena yang saya ketahui jika sudah mencapai 85 gram maka wajib zakat) ujarnya.

Sesuai dengan penjelasan mengenai zakat maal telah disampaikan bahwa harta yang wajib dizakati jika sudah mencapai nisab yakni setara dengan emas 85 gram, dikarenakan harta atau emas yang dimiliki Suratna dan Ibu Hairiyah telah mencapai nisab jadi Suratna dan Ibu Hairiyah selaku pemilik emas wajib mengeluarkan zakat.

Berbeda dengan saudara Safa harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab yakni harta perniagaan tidak lain berupa mobil dengan harga keseluruhan RP. 300 000 000. Juta, Seperti yang ia utarakan bahwa:

"Harta atabeh sempenan se kauleh andi' panekah aropaaki harta degengan searopa 2 mobil, saamponah ekalkulasi ka obheng panekah bennyaknah obheng ka'dintoh 300,000,000 jutah , panekah ampon masuk de'ka wajib

³ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

⁴ Ibu Hairiyah, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

*makaloar zakat, ben zakat se kotuh epakaloar sareng abdinah panekah 7,500,000 panekah manurut etongnah kauleh”.*⁵

(Harta yang saya miliki berupa harta perniagaan berupa 2 mobil yang jika dikalkulasikan mencapai kisaran RP 300 000 000 sehingga saya mengeluarkan zakat maal sebanyak RP. 7 500 000).

Setelah penulis bertanya mengenai objek dari wajib zakatnya berupa emas dan harta perniagaan, lalu penulis lanjut bertanya mengenai sejak kapan saudaqra memulai bisnis perdagangan? Lalu saudara Safa menjawab bahwa;

Saya mulai bisnis dari tahun 2020 tepatnya pada bulan September dengan jumlah awal 1 unit mobil dengan jenis jazz tahun 2007 dengan harga 70jt, setelah enam bulan kemudian saya mendatangkan mobil lagi dengan jenis xenia tahun 2005 dengan harga 50jt, menjelang bulan September saya mengeluarkan zakat dengan besaran 3jt dan disalurkan pada masyarakat atau tetangga terdekat. Setelah tahun kedua menjadi 2 unit mobil dengan jenis mobil Toyota vellfire 2009 dengan harga 250jt dan grandmax 50jt. Jadi zakat untuk tahun kedua yang saya salurkan sebanyak 7.500 000,00.⁶

Setelah bertanya mengenai bisnis saudara Safa lalu saya bertanya mengenai penyaluran zakat yang dilakukan apakah dilakukan melalui Lembaga atau dengan cara yang lainnya?, lalu dilanjut dengan jawaban dari Suratna selaku muzakki, beliau menjawab bahwa;

*“Kauleh majer zakat panekah tak lebet orenge laen arteneh zakat kauleh langsung eparengaki de’ka orenge”.*⁷

(Pembayaran zakat yang saya salurkan saya lakukan tanpa orang ketiga yaitu saya lakukan secara langsung atau dibagikan sendiri kepada mustahik).

Ibu Hairiyahpun mengutarakan mengenai penyaluran zakatnya, beliau berkata bahwa;

*“Zakat maal se epakaloar kauleh panekah langsung eparengaki tibhi’ de’ka orenge se bhekal kauleh abherrieh”.*⁸

(Zakat maal yang saya keluarkan saya salurkan kepada mustahik langsung (saya berikan langsung kepada orang yang akan saya kasih).

⁵ Sudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (25 Desember 2022)

⁶ Saudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

⁷ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

⁸ Ibu Hairiyah, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis peroleh mengenai penyaluran zakat maal yang dilakukan oleh Suratna dan Ibu Hairiyah selaku masyarakat Desa Bangkes Kecamatan Kadur yakni dilakukan atau dibagikan langsung kepada pihak yang akan menjadi penerima zakat(mustahik).

Setelah itu saya lanjut bertanya kepada mustahik mengenai perasaan mereka setelah mendapatkan atau menerima zakat dari muzakki, lalu M. Wafir menjawab bahwa:

“Paste bhunga mas manabi narema paberiyen deri orang laen napa pole tak minta pas eparengi, etambe bisa abhento ke kabhutoan”

Ya pasti senanglah mas kalau menerima pemberian dari orang lain tanpa kita meminta, apalagi sangat membantu terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Ujar bapak M. Wafir

Setelah itu saya bertannya mengenai mustahik atau orang yang berhak menerima zakatnya yakni; penyaluran zakat disalurkan kepada siapa saja atau siapa saja mustahik yang memperoleh zakatnya, lalu Suratna menjawab bahwa;

*“Kauleh abherrik zakat paneka langsung de’ka tatanggeh se menurut kauleh nekah pantes naremah zakat”.*⁹

(Penyaluran zakat yang saya lakukan disalurkan kepada tetangga yang menurut saya sudah memenuhi kriteria mustahik atau orang yang berhak menerima zakat).

Ibu Hairiyah menyampaikan penyaluran zakatnya bahwa beliau mengeluarkan zakatnya kepada keluarganya sendiri yang sudah beda rumah atau sudah berpindah dusun sesuai dengan yang ia utarakan bahwa;

*“Zakat maal se epakaloar kauleh panekah eparengaki de’ka tan taretan se ampon tak saroma pole sareng kauleh”.*¹⁰

(Zakat maal yang saya keluarkan saya salurkan kepada keluarga saya yang sudah tidak lagi serumah dengan saya) Ujarnya.

⁹ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

¹⁰ Ibu Hairiyah, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

Sama dengan jawaban Suratna, Saudara Safa mengeluarkan zakatnya kepada tetangganya tanpa melihat sesuai tidaknya ia menerima zakat yang ia keluarkan, seperti yang ia sampaikan bahwa:

*“Kauleh makaloar zakat panekah langsung eparengaki de’ka ghe tatanggheh se semmak tak mandeng oreng andi’ napah enten se penting kauleh ampon makaloar zakat”.*¹¹

(Saya mengeluarkan zakat kepada tetangga yang dekat dengan saya tanpa melihat ia patut menerima zakat yang saya keluarkan).

Setelah penulis bertanya mengenai penyaluran zakat yang dilakukan oleh ketiga pihak (muzakki), lalu penulis bertanya kepada mustahik apakah betul beliau menerima zakat dari muzakki dan dari siapakah zakat tersebut? Lalu bapak Muhammad menjawab bahwa:

*“Engghi, buleh narema zakat deri hairiyah, ben zakat ka’dinto etrema langsung sareng buleh tanpa oreng laen”.*¹²

Iya saya menerima zakat dari Ibu Hairiyah yang mana beliau memberikan zakatnya langsung kepada saya tanpa perantara orang ketiga. Ujar bapak Muhammad kepada saya saat diwawancarai.

Sedangkan menurut ibu Toyyibah selaku mustahik beliau menyampaikan mengenai kebenaran apakah betul beliau menerima zakat dan dari siapa beliau menerimanya;

*“Bule narema zakat deri ibu Suratna Ben buleh narema langsung deri ibu Suratna”*¹³

Saya menerima zakat dari ibu Suratna dan saya juga menerimanya langsung dari ibu Suratna

Setelah saya bertanya kepada muzakki akan benar atau tidaknya beliau menerima zakat tersebut atau tidak lalu saya bertanya mengenai jumlah zakat yg dikeluarkan dan berapa pihak yang memperoleh zakat tersebut, lalu ibu Suratna menyampaikan bahwa:

¹¹ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

¹² Muhammad, Narasumber yakni Pihak yang Menerima Zakat (Mustahik), *Wawancara Langsung*. (7 Juni 2022).

¹³ Toyyibah, Narasumber yakni Pihak yang Menerima Zakat (Mustahik), *Wawancara Langsung*. (7 Juni 2022).

“Kauleh makaloar zakat panekah langsung eparengaki de’ka tatanggheh kalaben jumlah oreng se naremah sekitar 30 oreng se aropaaki bingkisan sembako”.¹⁴

(Saya menyalurkan zakat kepada tetangga saya sendiri dengan jumlah penerima kurang lebih 30 mustahik dengan berupa sembako)

Sedangkan penyaluran zakat yang dilakukan Saudara Safa disalurkan kepada tetangganya dengan jumlah penerima kurang lebih 150 orang seperti yang ia sampaikan bahwa:

“Kauleh makaloar zakat maal ka tatanggheh tibhi’ kalaben ngundang tatanggheh sekitar 150 oreng”.¹⁵

(Saya salurkan zakat maal saya kepada tetangga yakni dengan mengundangnya sekitar kurang lebih 150 orang).

Setelah itu saya lanjut bertanya kepada penerima zakat yakni M. Wafir selaku mustahiknya saudara Safa, saya bertanya mengenai bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh saudara Safa, lalu beliau menjawab:

*“Saudara Safa aparengaghi zakat dhe’ bule yakni ngundang bule sareng oreng laenna seolle undangan ben ado’a bhereng sopaje rezekke se bede ben se bhekal bede eh barokah manfaat dhe’ abe’ dhibi’ seta keluarga”*¹⁶

Saudara Safa menyalurkan zakatnya dengan mengundang saya langsung kerumahnya serta mustahik lainnya lalu melakukan do’a bersama supaya rezeki yang ada dan yang akan ada barokah serta manfaat bagi dirinya dan keluarganya.

Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Ibu Suratna yakni mengundang masyarakat yang kurang mampu untuk kerumahnya lalu orang yang diundang diberikan sembako sebagai zakatnya seperti yang disampaikan oleh Saudara Muhammad selaku penerima zakatnya bahwa:

*“Suratna aberri’ zakat dhe’ bule dengan ngundang bule kecompo’na, setelah depa’ kecompo’en SURatna bule sareng se laen eparengi sembako”*¹⁷

Ibu Suratna dalam menyalurkan zakatnya dengan cara mengundang masyarakat atau tetangga yang kurang mampu untuk menghadiri undangannya, setelah sampainya mustahik lalu ibu Suratna memberikan

¹⁴ Suratna, Narasumber (Muzakki), *Wawancara Langsung*.

¹⁵ Sudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (25 Desember 2022)

¹⁶ M. Wafir, Narasumber Selaku Mustahik (Penerima Zakat), *Wawancara Langsung*. (06 Juni 2023)

¹⁷ Muhammad, Narasumber Selaku Mustahik (Penerima Zakat), *Wawancara Langsung*. (07 Juni 2023)

sembako setiap orang yang beliau undang. Ujar bapak Muhammad selaku mustahik.

Dengan hasil pengamatan yang penulis peroleh dari pihak pemberi zakat atau muzakki bahwa penyaluran zakat yang muzakki lakukan disalurkan tidak lain kepada keluarganya sendiri yang sudah berpindah rumah alias tidak serumah dengan muzakki yang menurutnya dapat meringankan beban hidup keluarganya sendiri.

3. Bagaimana Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Zakat Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Dari praktik atau pelaksanaan Penyaluran zakat yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur tentunya sudah menemukan hasil yaitu zakat maal yang dikeluarkan yakni berupa emas (Suratna dan Ibu Hairiyah) serta barang perniagaan (Saudara Safa), sedangkan penyalurannya dilakukan secara langsung yakni pihak mustahik menerima zakat dari muzakki secara langsung tanpa dilakukan melalui pihak ketiga.

Adapun yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana Penyaluran zakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur apakah menggunakan lembaga Badan Amil Zakat atau dilakukan secara langsung, dengan paparan data yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan Penyaluran zakat yang dilakukan masyarakat disana menggunakan penyaluran secara langsung oleh sipemberi zakat atau pihak muzakki, akan tetapi kali ini penulis melanjutkan bertanya kepada pihak pemberi zakat atau pihak yang mengeluarkan zakat mengenai alasan mengapa menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, lalu Suratna menjawab alasannya bahwa;

“Alasnah kauleh abherrik zakat langsung ka tatanggeh kauleh terro ngabeseh langsung kabunga’nah tatanggeh saamponah lastareh ebherrik zakat ka’dintoh”.¹⁸

(Alasan saya menyalurkan langsung kepada pihak penerima zakat atau mustahik adalah saya ingin melihat dan merasakan langsung akan kesenangan dan kebahagiaan saya saat melihat bahagianya orang lain saat diberikan zakat tersebut).

Sedangkan Saudara Safa menyampaikan mengenai alasannya mengenai penyaluran zakatnya yang disalurkan secara langsung kepada penerima zakat, dan Saudara Safa menyampaikan bahwa;

“Kauleh abherrik zakat maal ka tatanggeh kalaben alasan terro ngabesakinah terro ngarassaakinah langsung kabunga’nah tatanggeh saamponah eparengih zakat ka’dintoh, tor kauleh tak kapekkeran akatiyeh nganggui tabeh ki’lebet oreng laen”.¹⁹

(Saya memberikan zakat maal kepada tetangga, dengan alasan ingin merasakan senang dan bahagia ketika memberikan langsung tanpa harus kepikiran ketika menggunakan orang ketiga).

Dengan apa yang disampaikan pihak muzakki bahwa dengan memberikan langsung kepada pihak penerima zakat atau mustahik beliau ingin merasakan kesenangan atau kebahagiaannya langsung ketika melihat orang yang menerimanya bahagia.

Setelah itu saya lanjut bertanya mengenai pengetahuan masyarakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur tentang Badan Amil Zakat lalu Ibu Hairiyah mengatakan bahwa;

“Kauleh ta’oning panapah tentang lembaga amil zakat paneka, intinya kauleh ampon makaloar zakat sebagai kawajiban deri harta atabeh sempenan se ekaandi’ kauleh”.²⁰

(Saya tidak tahu apa-apa mengenai Lembaga Amil Zakat, Cuma intinya saya mengeluarkan zakat sebagai kewajiban dari saya karena memiliki harta seperti itu” ujar Ibu Hairiyah.).

¹⁸ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

¹⁹ Saudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

²⁰ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

Sedangkan Suratna menyampaikan mengenai pengetahuannya tentang Badan Amil Zakat ujarnya;

“Kauleh ta’oning ka lembaga amil zakat panekah tak pernah ngiding jhe’ bedeh lembaga amil zakat panekah”.²¹

(Mengenai Lembaga Amil Zakat saya tidak mendengar dan tidak tahu tentang itu). singkatnya

Saudara Safa menyampaikan mengenai pengetahuannya juga tentang lembaga Penyaluran zakat. Beliau berkata bahwa;

*“Kauleh oning tentang lembaga amil zakat panekah jhe’ edelewah panekah esseh tentang pengelolaan zakat, tapeh kauleh tak maki zakat kauleh ka lembaga , karnah kauleh tibhi’ terro abherrik langsung ka orang se semmak sareng romanah kauleh”*²².

(Saya tahu mengenai Lembaga tersebut bahwa ada Penyaluran zakat disuatu lembaga, akan tetapi saya tidak menyalurkan zakat saya kepada lembaga dikarenakan ingin memberikan langsung kepada orang yang dekat dengan rumah saya (tetangga)).

Sesuai dengan data yang penulis peroleh bahwa pengetahuan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat ada dua pihak muzakki yang tidak mengetahui tetapi ada satu pihak muzakki yang tahu bahwa ada lembaga tersebut akan tetapi muzakki yang mengetahui akan hal tersebut tetapi tidak menyalurkan zakatnya terhadap lembaga Penyaluran yang ia ketahui, dikarenakan zakat yang ia keluarkan ingin disalurkan kepada tetangganya.

Setelah saya bertanya mengenai pengetahuan pihak muzakki tentang Lembaga Amil Zakat saya lanjut bertanya apakah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur ada Lembaga Penyaluran zakat?. Lalu Suratna menjawab bahwa;

“Sanajjenah kauleh tak ngaoningih tentang lembaga paneka,den gule jughen ta’oning e disa kantoh atabeh ekacamatan kadur bedeh napah enten lembaga panekah”.²³ (Selain saya tidak tahu mengenai lembaga tersebut saya juga tidak mengetahui apakah lembaga tersebut didesa ini ada atau tidaknya).

²¹ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

²² Saudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (25 Desember 2022)

²³ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

Sedangkan Saudara Safa menyampaikan bahwa;

“Ghi manabi den gule oning jhe’ lembaga panekah pengelola zakat, tapeh kauleh tak oning lembaga panekah bedeh napah bhunten e disa kantong atabeh neng kacamatan”.²⁴

(Saya tahu akan lembaga tersebut bahwa mengelola zakat, akan tetapi saya tidak tahu apakah di desa Bangkes atau di kecamatan ini ada atau tidak ada).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur tidak tahu adanya suatu lembaga yang beroperasi di bidang Penyaluran zakat.

Setelah wawancara mengenai Lembaga Amil Zakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur saya lanjut bertanya mengenai Penyalurannya atau pembagian zakatnya. Lalu Suratna menjawab bahwa;

“Kauleh tak oning ka undang-undang tapeh kauleh oning dhe’ka etongnah zakat, ki saamponah kauleh makaloar zakat can gule ampon lastareh kawajibnah sebagai ummat islam se ampon makaloar zakat atas artah se gule andi”.²⁵

(Undang-undang zakat juga tidak tahu hanya pembagiannya saja saya yang tahu mengenai zakat, menurut saya ketika saya selesai mengeluarkan zakat terhadap harta yang saya miliki maka kewajiban saya terhadap zakat harta tersebut sudah selesai, intinya saya telah melakukan kewajiban saya sebagai umat islam).

Dengan ungkapan Suratna mengenai ketidak tahuan Undang-Undang Penyaluran zakat saya lanjut bertanya kepada Ibu Hairiyah dengan pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada Suratna, lalu Ibu Hairiyah menjawab bahwa;

“Kauleh ta’oning mas, napah kinikah undang-undang Penyaluran zakat, kauleh coma ajelenaki kawajibnah kauleh sebagai ummat islam”.²⁶

²⁴ Saudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (25 Desember 2022)

²⁵ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

²⁶ Ibu Hairiyah, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

(Saya tidak tahu mas, undang-undang Penyaluran zakat, saya Cuma mejalankan kewajiban saya sebagai umat muslim yang wajib mengeluarkan zakat).

Berbeda dengan yang disampaikan saudara Safa bahwa;

*“Kauleh pernah ngiding lakar bedeh undang-undang se ngator tentang Penyaluran zakat, tapeh kauleh tak paham napah essenah undang-undang kinikah karnah kauleh tak kajepok se macaah undang-undangah”.*²⁷

(Saya pernah mendengar bahwa memang ada Undang-Undang yang mengatur tentang zakat, akan tetapi saya tidak tahu isi dari undang-undang tersebut karena saya tidak membacanya).

Setelah menyinggung soal Lembaga Penyaluran Zakat saya kembali ke pembagian atau penyaluran zakatnya yaitu bertanya tentang pihak yang diberikan zakat atau pihak penerima zakat apakah sudah masuk pada orang yang sudah layak menerima zakat?, lalu Ibu Hairiyah menyampaikan bahwa;

*“Taretan se ebherrik zakat sareng kauleh panekah masok ka golongan ta’ soghi ta’ misken, ki kauleh abherrik makle kauleh bisah arassaaki kabunga’nah tan taretan, mangkanah kinikah kauleh abherrik zakat langsung ka tan taretan”*²⁸

(Keluarga yang saya berikan zakat yang saya keluarkan masuk pada golongan menengah kebawah, (*ta’ soghi ta’ misken*) supaya keluarga saya merasakan bahagiannya diberikan zakat oleh keluarganya sendiri maka saya salurkan zakat saya kepada keluarga).

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Suratna, beliau menyalurkan zakatnya kepada tetangganya yang menurutnya sudah masuk ke kriteria mustahik atau masuk kepada orang yang layak menerima zakat ujarnya;

*“Kauleh abherrik zakat maal panekah langsung ka tatanggeh tibhi’ se aropaaki sembako, teddih gule makompol oreng se menurut gule berhak naremah zakat maal panekah, saamponah depak de’ kantong , de’ romanah gule, gule langsung abherrik zakat maal panekah , kadeng tak parloh ngundang kauleh se langsung entar de’romanah ka angkui abherrik zakat maal panekah”.*²⁹

(Saya menyalurkan zakat kepada tetangga saya sendiri dengan berupa sembako, jadi saya kumpulkan orang yang menurut saya layak mendapatkan

²⁷ Saudara Safa, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (25 Desember 2022)

²⁸ Ibu Hairiyah, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (22 Desember 2022)

²⁹ Suratna, Narasumber yakni Pihak yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki), *Wawancara Langsung*. (20 Desember 2022)

zakat maal yang saya keluarkan lalu sampainya dirumah saya mengasih akan sembako tersebut, atau terkadang tanpa diundang saya antar kerumah pihak yang layak menerimanya”).

Berkenaan dengan Penyaluran zakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Zakat di Desa Kadur ada yang sesuai ada pula yang tidak sesuai, yang sesuai dengan undang-undang yakni Suratna yakni disalurkan kepada orang yang benar-benar memenuhi syarat Mustahik zakat, sedangkan yang tidak sesuai yaitu hasil wawancara dari Ibu Hairiyah dan Saudara Safa yakni dengan undang-undang bahwa dalam praktiknya penyaluran zakat maal yang dilakukannya disalurkan kepada keluarga atau tetangga terdekat tanpa melihat layak atau tidaknya, sedangkan dalam Undang-undang Penyaluran Zakat pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”, sedangkan praktik yang terjadi Saudara Safa dan Ibu Hairiyah menyalurkan zakatnya tanpa melihat berhak tidaknya orang tersebut menerima zakat. Sedangkan Pasal 4 Ayat 4 juga menjelaskan bahwa “syarat dan tatacara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam” dalam pasal ini praktik yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Suratna dan Saudara Safa menghitung suai dengan aturan yang ia tahu, sedangkan yang dilakukan Ibu Hairiyah melakukannya tanpa perhitungan ia menyatakan bahwa intinya ia menyalurkan zakat.

B. Temuan Penelitian

Sebagai lanjutan proses penelitian dan pengumpulan data yang telah ada dan sesuai dengan yang terjadi dilapangan mengenai Penyaluran zakat menurut undang-

undang nomor 23 tahun 2011 dalam Penyaluran zakat itu sendiri, maka selanjutnya peneliti menemukan beberapa point dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Zakat maal disalurkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik
2. Zakat yang terjadi merupakan zakat maal emas dan uang tunai
3. Ketidak tahuan masyarakat terhadap adanya Lembaga Badan Amal Zakat.
4. Zakat yang dikeluarkan muzakki disalurkan kepada tetangga terdekat
5. Selain tetangga sendiri muzakki menyalurkan zakatnya juga kepada kerabat atau keluarganya yang sudah beda rumah yang menurutnya kurang mampu

C. Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang hasil temuan penelitiannya sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, yakni penelitian yang dilakukan tentang Penyaluran zakat maal menurut Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, berikut pembahasan dari hasil temuan peneliti yang ada dilapangan.

1. Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat Maal Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Agama islam mengatur seluruh kegiatan dalam kehidupan dan sebagai landasan membangun sistem dalam mewujudkan kesejahteraan dalam dunia dan akhirat, dengan keyakinan yang dimiliki setiap ummat terutama keyakinan keimanan yang tentunya berberan penting dalam kehidupan seorang mukmin dalam beribadah, tidak lain adalah berzakat, zakat termasuk dalam kategori ibadah yang tentunya harus kita ingat atau perlu diingat, karena zakat merupakan ibadah rukun islam yang ketiga dari kelima rukun islam yang perlu kita ketahui.

Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mayoritas beragama islam yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita sebagai masyarakat yang beragama islam memiliki kewajiban dalam mengeluarkan zakat yakni salah satunya zakat maal, karena masyarakat di Desa Bangkes mayoritas bekerja diluar kota yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya dapat dikatakan perlu untuk mengeluarkan zakat atau sudah mencapai nizam harta sehingga dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Ada berbagai macam cara dalam memanfaatkan harta yang Allah SWT berikan kepada hambanya yakni antara lain dengan mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki atau yang didapat, yaitu selain untuk menjalankan rukun islam yang ketiga tentunya juga sebagai sarana pemerataan rizki kepada masyarakat yang layak mendapatkan zakat yang dikeluarkan.

Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur dalam pelaksanaan zakatnya sudah dilaksanakan dengan baik yakni berjalan setiap tahunnya atau dilakukan setiap tahun dengan mengeluarkan zakat kepada orang yang layak mendapatkan zakat baik anak yatim maupun masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan keterangan atau data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Bangkes Kecamatan Kadur dalam menyalurkan zakatnya mayoritas penyalurannya dilakukan secara langsung kepada pihak penerima zakat itu sendiri. Ada yang menyatakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu yang ada disekitar mereka yang memang benar-benar berhak menerima zakat serta dibagikannya kepada orang terdekat baik keluarga maupun tetangga yang tanpa melihat berhak tidaknya memperoleh zakat maal.

Zakat dilakukan karena kewajiban serta kesadaran dari individu-individu yang akhirnya mendorong banyak masyarakat yang kurang sadar bahwa dirinya perlu

mengeluarkan zakat, dengan memberikan langsung kepada pihak yang layak menerima zakat disekitar mereka dengan begitu mereka merasa senang, puas, serta tidak lagi khawatir akan zakat yang dikeluarkan dikarenakan tidak ada hal yang mereka takutkan saat zakat tersebut diterima langsung oleh penerima zakat.

Pengaruh atas terjadinya suatu pembayaran zakat maal karena juga dipengaruhi oleh motivasi sosial yang mana untuk bisa membantu mustahik untuk mendapatkan zakat langsung dari orang yang mengeluarkan zakat tanpa melalui orang lain. Dengan motivasi sosial masyarakat yakni dengan menyadari mereka akan kewajiban mengeluarkan zakat yang nantinya akan membantu masyarakat yang kurang mampu menurutnya, dan nantinya akan menimbulkan rasa senang dan puas pada dirinya karena telah membantu orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Bangkes Kecamatan Kadur dalam hal menyalurkan atau mengeluarkan zakat maal mempunyai fenomena tersendiri. Fenomena itu sendiri adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam hal ini fenomenanya masyarakat Desa Bangkes mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakatnya.

Hasil wawancara kepada masyarakat yang mengeluarkan zakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur alasan mereka mengeluarkan zakat yakni untuk mengamalkan rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat bagi yang mampu berzakat yang merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim dan tidak lain juga karena ingin membantu meringankan kebutuhan sesamanya yaitu orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dilapangan saat penulis melakukan penelitian penulis mengambil tiga sampel dalam penelitian ini, yaitu; yang pertama, Ibu

Hairiyah selaku pihak yang mengeluarkan zakat, yang kedua Suratna dan yang terakhir Saudara Safa yang juga merupakan pihak muzakki, sedangkan untuk zakat maal yang berupa binatang ternak mayoritas di Desa Bangkes Kecamatan Kadur belum ada yang membayar zakatnya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, masyarakat Desa Bangkes Kecamatan Kadur dalam menyalurkan zakatnya yaitu disalurkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik sehingga muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) merasa puas serta senang karena dapat memberikan zakatnya secara langsung kepada orang yang ingin ia kasih zakat maalnya terhadap orang tersebut.

Selain muzakki (pemberi zakat) merasa puas dan senang dalam menyalurkan zakatnya secara langsung terhadap orang yang berhak menerima, data yang diperoleh dari hasil wawancara mengatakan bahwa penerima zakat (mustahik) pun selaku tetangga dari muzakki juga semakin senang mempunyai tetangga yang membantu meringankan kebutuhan hidupnya serta semakin rukun dalam bertetangga.

Selain pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung, masyarakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur tidak memilih penyaluran zakatnya melalui Badan Amil Zakat dikarenakan masyarakat Desa Bangkes mayoritas tidak mengetahui akan adanya Lembaga Amil Zakat karena kurangnya informasi dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri kepada masyarakat Desa Bangkes. Akan tetapi dengan adanya Lembaga Amil Zakat pun sepertinya masyarakat Desa Bangkes akan tetap menggunakan metodenya sendiri dalam menyalurkan zakat yakni tetap memberikan langsung atau memberikan sendiri kepada orang menerimanya.

2. Bagaimana Penyaluran Zakat Maal Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Zakat Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Badan Amil Zakat selain membantu meringankan pihak yang akan menyalurkan zakat, lembaga tersebut merupakan lembaga yang melakukan Penyaluran zakat secara nasional sehingga memiliki tanggung jawab yang besar dan tanggung jawabnya pun standart nasional. Dengan adanya Lembaga Amil Zakat masyarakat dapat memanfaatkan lembaga tersebut dengan menyalurkan zakatnya tanpa memikirkan harus kepada siapa zakatnya disalurkan.

Sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Berdasarkan makna ayat dari QS. At-Taubah memberikan petunjuk dalam Penyaluran zakat yaitu menerima dari mereka yang wajib (sudah masuk kepada wajib zakat) atau hartanya sudah sesuai nisabnya. Maka dengan begitu dibentuklah Badan Amil Zakat yang nantinya akan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat apalagi yang tidak mengetahui akan banyaknya zakat yang harus dikeluarkan jika harta yang dimilikinya sekian. Yang mana adanya Badan Amil Zakat telah diundangkan sebagai Undang-Undang yang ada pada Nomor 23 tahun 2011 yang dicantumkan pada tanggal 25 November 2011 yang bertujuan yang pertama untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan dalam

Penyaluran zakat, yang kedua yaitu; meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁰

Oleh karena itu, Indonesia dalam mengelola zakat telah diatur oleh Undang-Undang yang saat ini telah berlaku, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sebagai langkah pemerintah guna melaksanakan amanah UUD Negara RI 1945 Pasal 29 yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing."⁴⁶ Begitu pula UUD 1945 Pasal 34 (1) yang berbunyi bahwa, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Dengan demikian Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi amanah untuk melakukan upaya-upaya nyata dalam menanggulangi atau menekan angka kemiskinan dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu yang menjadi permasalahan cukup besar bagi bangsa Indonesia selama ini, khususnya pemerintah.

Di Indonesia dalam mengelola zakat telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 tahun 2014. Undang-Undang tersebut kandungannya berisi penjelasan dalam seluruh aspek Penyaluran zakat, yang setelah itu dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Penyaluran Zakat menjelaskan Penyaluran zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Zakat yang dimaksud adalah harta

³⁰ Moh. Erfan Soebahar, "*Khutbah Zakat*" (Semarang: CV Lawwana, 2021), 95-97

yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³¹

Sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan tentang Penyaluran zakat yakni ayatnya antara lain berbunyi bahwa; dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam. Dengan bunyi ayat Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa dengan adanya Badan Amil Zakat tentunya kita sebagai muzaki harus menyalurkan kepada lembaga tersebut untuk dikelola sesuai dengan syariah islam tentunya. Akan tetapi yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur dalam Penyaluran zakat maal disini muzaki dalam menyalurkan zakatnya yaitu dibagikan langsung kepada mustahik tanpa disalurkan kepada Badan Amil Zakat untuk dikelola.

Dengan penjelasan sebelumnya yakni hasil wawancara yang diperoleh yaitu menyatakan bahwa muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung dengan tujuan supaya merasakan langsung bahagiannya seperti apa atau merasakan kesenangannya secara langsung yang diperoleh dari bahagiannya mustahik saat menerimanya. Akan tetapi sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur tersbut dapat kita ketahui bahwa adanya Badan Amil Zakat adalah lembaga yang akan mengatur penyaluran zakat muzaki sesuai dengan syariat islam.

Selain alasannya dapat memperoleh kebahagiaan atau kesenangan secara langsung dari mustahik, masyarakat Desa Bangkes Kecamatan Kadur menyatakan bahwa tidak mengetahui akan adanya Badan Amil Zakat yang akan mengatur zakatnya yakni zakat maal, sehingga muzaki mementingkan dirinya mengeluarkan zakat dari pada tidak mengeluarkannya sama sekali.

³¹ Zarkasih, “Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Zakat”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen, 2021),. 46-48

Dengan itu dapat dikatakan bahwa di Desa Bangkes Kecamatan Kadur dalam mengelola zakatnya (penyaluran zakatnya) dalam menyalurkan zakat maal dilakukan tanpa pihak kedua atau tanpa disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yakni dibagikan secara langsung kepada mustahik.